STRATEGI BP4 KECAMATAN TAMANSARI DALAM PELESTARIAN PERKAWINAN DAN PENCEGAHAN PERCERAIAN

Hafna Virly[1], Luthfiyah Rakhmat[2], Syifa Hayatina[3], Khairunnisa[4]
[1,2,3]Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Aisyah binti Abu Bakar
[1]virlyhafna@gmail.com, [2]luthfiyah.rakhmat@gmail.com,
[3]syifaahayatina@gmail.com, [4]khairunnisa@staiaisyah.ac.id

ABSTRACT

This study examines the strategies implemented by the Marriage Advisory, Development, and Preservation Agency (BP4) of Tamansari District to preserve marriages and prevent divorce through preventive and curative programs. The study is motivated by the gap between BP4's intended role in strengthening family resilience and the practical challenges it faces in delivering its services, particularly due to limited institutional resources. The research aims to analyze the implementation of BP4 programs, evaluate their effectiveness in supporting marital stability, and identify the operational challenges encountered in service delivery. A qualitative descriptive method was employed, with data collected through in-depth interviews, document analysis, and a review of relevant literature. Data credibility was ensured through source triangulation. The findings show that BP4 has implemented marriage guidance (Bimbingan Perkawinan/Bimwin), counseling, and mediation programs in collaboration with the Office of Religious Affairs (KUA). These programs have contributed to improving legal awareness, communication skills, and conflict management among prospective and married couples. However, their effectiveness has mainly been evaluated based on qualitative findings rather than quantitative evidence. The study also identifies several challenges, including the lack of an independent budget, a limited number of certified facilitators, and low public awareness of the importance of premarital guidance. Therefore, strengthening cross-sector collaboration, improving facilitator capacity through continuous training, and expanding the use of digital-based educational approaches are recommended to enhance BP4's role in preserving marriages and reducing divorce rates.

Keywords: *BP4, marriage preservation, divorce prevention.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji strategi Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Tamansari dalam melestarikan perkawinan dan mencegah perceraian melalui program preventif dan kuratif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara peran normatif BP4 sebagai lembaga pembinaan keluarga dengan realitas pelaksanaan layanan di lapangan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi program BP4, mengukur efektivitasnya dalam mendukung pelestarian perkawinan, serta mengidentifikasi tantangan operasional yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi

dokumentasi, dan telaah literatur, kemudian diuji keabsahannya menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP4 Kecamatan Tamansari telah melaksanakan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin), konseling, dan mediasi bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA). Program tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum, kemampuan komunikasi, serta pengelolaan konflik pasangan, meskipun efektivitasnya masih lebih banyak dinilai berdasarkan temuan kualitatif. Penelitian ini juga menemukan adanya kendala berupa belum tersedianya anggaran mandiri, terbatasnya jumlah fasilitator tersertifikasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bimbingan perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, serta pemanfaatan media digital sebagai strategi untuk mengoptimalkan peran BP4 dalam menjaga ketahanan keluarga dan menekan angka perceraian.
Kata Kunci: BP4, pelestarian perkawinan, pencegahan perceraian

A. Pendahuluan

Berdasarkan undang-undang, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar ikatan hukum keperdataan formal, melainkan sebuah komitmen spiritual dan sosiologis yang mendalam guna menjaga kehormatan diri, melahirkan generasi penerus berkualitas, serta menciptakan stabilitas sosial. Untuk mewujudkan tujuan luhur tersebut, hukum di Indonesia telah mengatur secara seimbang mengenai hak dan kewajiban suami istri yang memiliki kedudukan setara dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan masyarakat guna mencegah terjadinya ketimpangan yang berpotensi memicu konflik internal.

Sejalan dengan tatanan hukum nasional, ajaran Islam juga menempatkan perkawinan sebagai ibadah mulia yang penuh dengan nilai-nilai kedamaian, sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 tentang pentingnya rasa cenderung, tenteram, serta kasih dan sayang antarpasangan. Namun, dalam realitas sosiologis, mempertahankan ikatan lahir batin berlandaskan nilai-nilai luhur tersebut bukanlah perkara mudah. Dinamika problem rumah tangga—mulai dari faktor ekonomi, ego sektoral, hingga kurangnya kesiapan mental dan pemahaman hukum perkawinan—sering kali memicu konflik internal yang berujung pada perceraian.

Fenomena kerentanan ini menegaskan bahwa menjaga keutuhan rumah tangga memerlukan intervensi dan pendampingan institusional yang bersifat preventif dari negara.

Dalam konteks inilah, keberadaan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan keluarga. Secara struktural, BP4 merupakan organisasi semi-resmi penunjang tugas Kementerian Agama yang lahir dari keprihatinan atas tingginya krisis keluarga. Eksistensi yuridisnya diperkuat melalui SK Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 dan KMA Nomor 30 Tahun 1977 untuk bergerak di bidang penasihatan perkawinan, peningkatan mutu keluarga, serta reduksi angka perceraian melalui bimbingan calon pengantin, konseling, dan mediasi.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, proses perceraian dilaksanakan dan dicatat langsung oleh KUA, yang menempatkan BP4 pada posisi sangat krusial melalui strukturnya yang berjenjang hingga tingkat kecamatan dan desa. Secara filosofis, keberadaan lembaga ini merepresentasikan pesan teologis Al-Qur'an Surah At-Tahrim [66]: 6 mengenai proteksi keluarga serta manifestasi ijtihad preventif antar-muslim untuk saling memberikan nasihat. Namun, sebagai organisasi yang bergerak di ranah sosial-keagamaan, BP4 kerap dihadapkan pada berbagai tantangan operasional, terutama terkait keterbatasan dukungan anggaran.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada adanya kesenjangan substansial (*empirical gap*) antara tatanan ideal-yuridis (*das sollen*) dan realitas praktis di lapangan (*das sein*). Secara *das sollen*, berdasarkan SK Menteri Agama No. 85/1961 dan KMA No. 30/1977, BP4 didesain secara rigid sebagai lembaga intervensi hilir yang berfokus pada penanganan kasus perceraian. Namun secara *das sein*, fenomena pada BP4 Kecamatan Tamansari justru menunjukkan pergeseran orientasi, di mana intensitas penanganan represif jauh lebih sedikit dibandingkan tuntutan bimbingan perkawinan dan konseling preventif di ranah hulu. Kesenjangan ini kian diperparah oleh kontradiksi operasional, di mana beban tugas preventif yang masif tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan

anggaran mandiri yang memadai karena statusnya yang masih menempel pada operasional KUA setempat.

Berdasarkan urgensi fenomena tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa persoalan mendasar, yaitu mengenai pola implementasi program bimbingan dan pembinaan perkawinan oleh BP4 Kecamatan Tamansari, sejauh mana efektivitas program tersebut dalam menekan angka perceraian, serta tantangan operasional yang dihadapi di tengah keterbatasan anggaran. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika program pembinaan perkawinan secara preventif, mengukur tingkat efektivitasnya terhadap stabilitas ketahanan keluarga, sekaligus mengidentifikasi hambatan nyata guna merumuskan alternatif solusi yang tepat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam proses, pelaksanaan layanan, dan efektivitas peran preventif BP4 Kecamatan Tamansari dalam pembinaan serta pelestarian perkawinan. Penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, yang menjadi pusat operasional layanan BP4. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung dan pemahamannya terhadap program BP4. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, serta literatur ilmiah relevan guna memperkuat analisis data primer.

Guna menjamin kredibilitas dan keterpercayaan hasil penelitian, keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai informan serta dokumen pendukung terkait pelaksanaan layanan BP4. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai efektivitas peran preventif BP4 Kecamatan Tamansari, sekaligus mengidentifikasi

tantangan operasional yang dihadapi dalam menjaga ketahanan keluarga.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dinamika Kelembagaan dan Implementasi Program BP4 Kecamatan Tamansari

Secara struktural, BP4 merupakan lembaga mitra semi-otonom yang berdiri di luar struktur resmi Kementerian Agama maupun KUA, namun didirikan khusus untuk mendukung pembinaan keluarga. Di tingkat kecamatan, pengelolaan BP4 Kecamatan Tamansari berkelindan erat dengan KUA setempat. Kepala KUA, penghulu, hingga penyuluh agama turut merangkap sebagai pembina maupun pengurus BP4, dengan kantor sekretariat yang berada dalam satu lokasi. Hubungan operasional ini memicu integrasi sumber daya manusia, fasilitas, serta layanan, di mana petugas KUA berkolaborasi aktif sebagai fasilitator bimbingan pra-nikah (Bimwin) sekaligus konselor mediasi bagi keluarga yang menghadapi perselisihan.

Sebagai instrumen edukatif dalam fungsi preventif BP4, program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) diselenggarakan guna membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan praktis sebelum memasuki jenjang pernikahan. Upaya strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga sekaligus menekan angka krisis rumah tangga dan perceraian di masyarakat. Dalam praktiknya, pelaksanaan Bimwin menjadi wadah pembentukan kesiapan mental, psikologis, serta pemahaman hukum yang mendasar bagi pasangan suami istri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BP4 Kecamatan Tamansari, pelaksanaan Bimwin secara umum telah mengacu pada pedoman resmi Kementerian Agama. Meski demikian, terdapat penyesuaian durasi pelaksanaan dari yang semula dua hari menjadi satu hari sebagai bentuk adaptasi atas keterbatasan waktu para peserta. Penyesuaian ini mencerminkan dinamika implementasi kebijakan di tingkat daerah, di mana fleksibilitas program diterapkan tanpa memangkas substansi materi pokok. Kondisi tersebut menuntut kapasitas dan kreativitas adaptif fasilitator agar pengelolaan waktu yang terbatas tetap efektif menyampaikan materi secara utuh.

Temuan penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa materi komunikasi keluarga, pengelolaan

konflik, dan kesehatan reproduksi menjadi topik yang paling diminati serta memicu antusiasme tinggi dari para peserta. Hal ini mengindikasikan bahwa calon pengantin sangat membutuhkan keterampilan praktis (*life skills*) yang relevan untuk membangun rumah tangga yang fungsional, tidak sebatas pemahaman hukum keperdataan semata. Dengan demikian, dinamika Bimwin di BP4 Kecamatan Tamansari berhasil mencerminkan titik temu antara kepatuhan terhadap regulasi formal dan responsivitas terhadap kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

2. Efektivitas Program BP4 dan Analisis Fenomena Pernikahan di Kecamatan Tamansari

Berdasarkan data pencatatan nikah yang diperoleh dari KUA Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, jumlah peristiwa pernikahan menunjukkan fluktuasi yang membentuk pola musiman secara konsisten sepanjang tahun 2023 hingga pertengahan 2026. Pada tahun 2023, puncak peristiwa nikah terjadi pada bulan Juli sebanyak 110 peristiwa, sedangkan angka terendah berada pada bulan April sebesar 9 peristiwa. Pola ini berulang pada tahun 2024 dengan puncak pada bulan Juni (92 peristiwa) dan terendah di bulan Agustus (23 peristiwa). Memasuki tahun 2025, konsentrasi pernikahan kembali melonjak pada bulan Juni hingga mencapai 112 peristiwa, sementara bulan Maret mencatatkan angka terendah yakni 8 peristiwa. Tren konsisten tersebut berlanjut hingga pertengahan tahun 2026, di mana bulan Juni tetap menjadi periode favorit masyarakat dengan 106 pernikahan dan bulan Maret mencatatkan angka terendah sebanyak 16 peristiwa.

Dinamika fluktuatif ini menegaskan adanya kecenderungan sosiologis-kultural masyarakat setempat yang sangat dipengaruhi oleh pertimbangan penanggalan tradisional dan momentum keagamaan. Sejalan dengan temuan penelitian Oktiasasi dkk. serta Zuhri, sebagian besar masyarakat—khususnya yang memegang teguh tradisi lokal—masih memperhitungkan pemilihan hari dan bulan baik (*weton* serta kalender Hijriah) sebelum melangsungkan perkawinan. Masyarakat cenderung menghindari bulan-bulan tertentu yang dipercaya membawa potensi ketidakharmonisan, dan sebaliknya memprioritaskan bulan-bulan bernilai

keberkahan seperti Rajab, Jumadil Akhir, atau Syawal. Di samping faktor kebiasaan budaya dan religi tersebut, lonjakan peristiwa nikah pada pertengahan tahun (Juni–Juli) juga didorong oleh faktor teknis pendukung, seperti datangnya musim kemarau yang ideal untuk menggelar resepsi outdoor serta bertepatan dengan masa libur panjang sekolah maupun hari raya.

Di sisi lain, perlu dicermati bahwa data statistik mengenai angka perceraian secara resmi tidak terdokumentasi pada instansi KUA Kecamatan Tamansari. Kondisi ini dipengaruhi oleh batas kewenangan yuridis-ketenagakerjaan yang memisahkan antara KUA dan Pengadilan Agama. KUA memiliki tugas pokok dan fungsi dalam ranah administratif keperdataan, yakni mencatat dan mengesahkan peristiwa pernikahan. Sementara itu, pemeriksaan, mediasi litigasi, hingga pemutusan perkara sengketa rumah tangga—baik dalam bentuk cerai talak maupun cerai gugat—merupakan kewenangan absolut (*absolute competence*) Pengadilan Agama yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, peta kerentanan perceraian secara kuantitatif harus ditelusuri secara terpisah melalui catatan registrasi perkara pada Pengadilan Agama terkait.

Analisis mengenai efektivitas program BP4 Kecamatan Tamansari dalam menekan angka perceraian diukur melalui dua pilar utama: fungsi preventif (Bimbingan Perkawinan/Bimwin) dan fungsi kuratif (mediasi/konseling). Pada level preventif, pihak pengelola BP4 meyakini bahwa Bimwin memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum serta kesiapan mental para calon pengantin. Melalui pembekalan materi mengenai hak dan kewajiban suami istri, kesadaran pencatatan nikah, serta manajemen komunikasi keluarga, calon pengantin dinilai lebih siap menghadapi dinamika konflik awal rumah tangga sehingga potensi perselisihan besar dapat diminimalisasi sejak dini. Meskipun demikian, dampak preventif ini bersifat jangka panjang dan indikator keberhasilannya sejauh ini masih didasarkan pada persepsi serta observasi kualitatif pihak pengelola BP4, belum diukur melalui pemetaan empiris langsung terhadap para alumni peserta Bimwin.

Pada level kuratif, indikator efektivitas ditunjukkan melalui peran mediasi pra-litigasi yang dijalankan BP4 bagi pasangan suami istri yang tengah mengalami krisis rumah tangga sebelum melangkah ke ranah Pengadilan Agama. Melalui pendekatan penasihatan keagamaan dan psikologis, beberapa kasus perselisihan—seperti sengketa yang dipicu oleh faktor tekanan ekonomi keluarga—berhasil didamaikan hingga pasangan sepakat membatalkan niat perceraiannya. Meskipun temuan kuratif ini disarikan dari sudut pandang internal pengelola lembaga, keberadaan layanan konseling BP4 Kecamatan Tamansari terbukti memberikan kontribusi riil dan kontributif sebagai *filter* awal (pintu darurat) dalam meredam potensi perceraian serta mempertahankan keutuhan ketahanan keluarga di tingkat lokal.

3. Tantangan Operasional dan Strategi Penguatan BP4 Kecamatan Tamansari

Salah satu akar persoalan yang membuat operasional BP4 sangat bergantung pada KUA adalah status hukumnya sendiri. BP4 secara resmi berkedudukan sebagai organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan, berperan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Sumber lain menegaskan hal serupa, bahwa BP4 adalah organisasi yang bersifat semi resmi sebagai penunjang tugas Kementerian Agama dalam bidang perkawinan, bukan unit kerja struktural di bawah Kementerian Agama.

Status kelembagaan ini juga tercermin dari dasar hukum pengakuannya. BP4 memperoleh pengakuan resmi melalui Keputusan Menteri Agama, dan secara legal-formal terdaftar sebagai badan hukum perkumpulan (bukan lembaga negara), sebagaimana tercatat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-100.AH.01.06 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perkumpulan, di samping Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Karena berstatus sebagai perkumpulan/organisasi sosial-keagamaan dan bukan lembaga pemerintah non-departemen, BP4 secara struktural tidak memiliki alokasi

anggaran tersendiri dalam APBN/APBD yang bersifat baku dan berkelanjutan seperti halnya satuan kerja pemerintah. Konsekuensinya, pendanaan kegiatan BP4 di tingkat kecamatan umumnya bersumber dari kombinasi iuran anggota, sumbangan tidak mengikat, atau kerja sama insidental — bukan pos belanja rutin yang "berdaulat" dan dapat direncanakan secara mandiri dari tahun ke tahun.

Ketiadaan pos anggaran berdaulat ini pada akhirnya membuat BP4 di tingkat kecamatan, termasuk yang berkedudukan di KUA Tamansari, harus "menempel" secara operasional pada fasilitas dan sumber daya KUA: mulai dari ruang sekretariat, sarana administrasi, hingga tenaga penyuluh/penghulu yang merangkap sebagai pengurus atau konselor BP4. Kondisi semacam ini juga diakui dalam kajian-kajian tentang BP4 di berbagai daerah, yang menyoroti kendala internal seperti tidak tersosialisasinya keberadaan BP4 secara baik di tengah masyarakat, serta terputusnya kepengurusan di tingkat kabupaten dan kecamatan — persoalan yang erat kaitannya dengan lemahnya dukungan kelembagaan dan pendanaan yang mandiri.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua BP4 Kecamatan Tamansari selain kendala anggaran, optimalisasi peran preventif BP4 Kecamatan tamansari juga dihadapkan pada hambatan internal, khususnya terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai fasilitator maupun mediator tersertifikasi di tingkat kecamatan. Keterbatasan ini berdampak langsung pada kualitas dan intensitas pelaksanaan bimbingan perkawinan, mengingat idealnya proses pembinaan pranikah membutuhkan pendamping yang tidak hanya memahami aspek normatif keagamaan, tetapi juga memiliki keterampilan komunikasi, konseling, dan mediasi yang memadai. Minimnya jumlah fasilitator tersertifikasi menyebabkan beban kerja yang tidak proporsional, di mana satu atau dua orang petugas harus menangani banyak pasangan calon pengantin dalam waktu yang terbatas, sehingga proses bimbingan cenderung berlangsung secara singkat dan kurang mendalam. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi mengurangi efektivitas fungsi

preventif yang seharusnya diemban oleh BP4 dalam mempersiapkan pasangan menghadapi kehidupan rumah tangga.

Di sisi lain, hambatan eksternal turut memperberat upaya optimalisasi peran preventif tersebut, terutama yang bersumber dari rendahnya kesadaran sebagian calon pengantin terhadap urgensi bimbingan perkawinan. Banyak calon pengantin yang masih memandang kegiatan bimbingan perkawinan sekadar sebagai syarat administratif yang harus dipenuhi untuk memperoleh surat keterangan menikah, bukan sebagai bekal substansial dalam membangun kehidupan berumah tangga. Pandangan semacam ini menyebabkan sebagian peserta mengikuti bimbingan dengan sikap pasif, kurang antusias, dan tidak sepenuhnya menyerap materi yang disampaikan oleh fasilitator. Akibatnya, tujuan bimbingan perkawinan sebagai sarana preventif untuk mencegah timbulnya permasalahan rumah tangga di kemudian hari tidak tercapai secara maksimal, karena materi yang diberikan tidak benar-benar dihayati dan diinternalisasi oleh peserta.

Kombinasi antara keterbatasan internal berupa minimnya SDM tersertifikasi dan hambatan eksternal berupa rendahnya kesadaran masyarakat menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi BP4 Kecamatan Tamansari bersifat multidimensional dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan penambahan anggaran semata. Diperlukan upaya sistematis, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas dan jumlah fasilitator melalui pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan, maupun dalam bentuk edukasi publik yang mampu mengubah paradigma masyarakat mengenai pentingnya bimbingan perkawinan. Tanpa adanya sinergi antara pembenahan aspek internal kelembagaan dan penguatan kesadaran eksternal masyarakat, fungsi preventif BP4 dikhawatirkan akan terus berjalan secara formalitas dan kurang memberikan dampak nyata dalam menekan angka permasalahan maupun perceraian dalam rumah tangga.

Guna mengatasi kompleksitas tantangan tersebut, diperlukan formulasi strategi penguatan yang komprehensif dan berkelanjutan di tingkat kecamatan. Pertama, pada aspek independensi anggaran dan

operasional, BP4 Kecamatan Tamansari dapat mengoptimalkan skema kolaborasi lintas sektoral (*pentahelix*) melalui sinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor hingga Pemerintah Desa di wilayah Tamansari. Pengalokasian dana hibah daerah atau pemanfaatan program penguatan ketahanan keluarga berbasis desa (seperti Desa Sadar Hukum atau Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera/P2WKSS) dapat menjadi alternatif pendanaan yang sah untuk mendukung operasional layanan BP4 tanpa bergantung penuh pada DIPA KUA.

Kedua, pada aspek peningkatan kapasitas SDM, Kementerian Agama bersama pengurus BP4 tingkat kabupaten perlu menyelenggarakan program pelatihan dan re-sertifikasi fasilitator/mediator secara berkala, serta membuka ruang bagi pelibatan akademisi, praktisi psikologi keluarga, dan penyuluh agama honorer guna memperkuat kedalaman materi bimbingan.

Ketiga, untuk mengubah preferensi dan tingkat kesadaran calon pengantin, BP4 perlu memodernisasi metode penyampaian materi melalui pendekatan *hybrid* (kombinasi materi digital/modul interaktif sebelum sesi tatap muka) dan penguatan kampanye edukasi pra-nikah di media sosial. Melalui transformasi strategi ini, BP4 Kecamatan Tamansari tidak hanya mampu keluar dari keterbatasan struktural, tetapi juga dapat mereposisi dirinya sebagai lembaga konseling keluarga yang adaptif, profesional, dan tepercaya di tengah masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa integrasi operasional BP4 Kecamatan Tamansari dengan KUA setempat berjalan sangat erat, baik dari segi fasilitas, SDM, hingga pelaksanaan program bimbingan perkawinan (Bimwin) dan konseling. Program Bimwin dilaksanakan secara fleksibel dengan menyesuaikan durasi tanpa mengesampingkan materi krusial seperti komunikasi keluarga, manajemen konflik, dan kesehatan reproduksi. Secara efektivitas, peran preventif dan kuratif BP4 dinilai kontributif dalam meningkatkan kesadaran hukum pengantin baru serta meredam potensi perceraian,

meskipun penilaian tersebut masih dominan berdasarkan persepsi pengelola. Namun, BP4 Tamansari dihadapkan pada hambatan multidimensional akibat status hukumnya sebagai perkumpulan sosial-keagamaan non-pemerintah, yang memicu ketiadaan pos anggaran mandiri dari APBN/APBD, keterbatasan fasilitator tersertifikasi, serta rendahnya antusiasme calon pengantin yang menganggap bimbingan sekadar formalitas.

Guna mengatasi keterbatasan tersebut, BP4 Kecamatan Tamansari bersama Pemda Kabupaten Bogor dan Pemerintah Desa disarankan untuk mengoptimalkan kolaborasi lintas sektoral (*pentahelix*) melalui alokasi dana hibah atau program ketahanan keluarga berbasis desa guna menjamin keberlanjutan anggaran operasional. Selain itu, Kementerian Agama perlu menyelenggarakan pelatihan dan re-sertifikasi fasilitator secara berkala dengan melibatkan praktisi lintas disiplin untuk meningkatkan kualitas materi. BP4 juga hendaknya memodernisasi metode edukasi melalui pendekatan *hybrid* dan media sosial guna menggeser persepsi masyarakat agar memandang bimbingan sebagai kebutuhan substansial, serta bagi peneliti selanjutnya disarankan memperluas jangkauan sumber data dengan mewawancarai alumni peserta Bimwin secara langsung agar tingkat efektivitas program dapat terukur secara lebih objektif.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang :

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31.

Situs Website :

BP4 Pusat. (n.d.). *Tentang BP4*. Situs Resmi Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat.

Kementerian Agama Kabupaten Karimun. (2021). *Tujuan Kegiatan Bimbingan Perkawinan Sebagai Bekal dalam Membina Rumah Tanggga*. Portal Berita Resmi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun.

Jurnal / Artikel :

Dinata, W. S. W. (2020). Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember. *Jurnal Hukum*

Keluarga Islam / Jurnal Penelitian, 1–11.

Marzuki, M., & Musfira, M. (2019). Efektivitas Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. *Al-QadaU: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 209–220.

Mutaqin, A. Z., & Sopian, A. (2021). *Kontribusi BP4 (Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kementerian Agama Kota Tegal*. ResearchGate.

Oktiasasi, A. W., & Harianto, S. (2018). Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk). *Paradigma*, 6(2), 1–10.

Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 5(2), 223–242.

Shofi'uddin, M. (2023). Kontribusi BP4 (Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kementerian Agama Kabupaten Demak dalam Mengurangi Angka Perceraian. *Neliti Repository*.

Sumiati. (2020). Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Memberikan Penataran dan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Maros (Studi Kasus di Kecamatan Turikale). *Ina Formatief (Jurnal Edukasi Nonformal)*, 1(2), 342–357.